



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI**



Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id

- Yth. 1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Walikota Bogor;
 3. Bupati Bogor;
 4. Walikota Bandung;
 5. Bupati Bandung;
 6. Bupati Bandung Barat;
 7. Walikota Surakarta;
 8. Walikota Semarang;
 9. Bupati Magelang;
 10. Bupati Klaten;
 11. Walikota Yogyakarta;
 12. Bupati Bantul;
 13. Bupati Sleman;
 14. Walikota Batu;
 15. Bupati Malang;
 16. Bupati Lamongan;
 17. Ketua Umum PUTRI; dan
 18. Pelaku Usaha Pariwisata Taman Rekreasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lamongan.

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR: SE/8/IL.04.00/DII/2021

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PADA UJI COBA PEMBUKAAN USAHA PARIWISATA TAMAN REKREASI
DI DAERAH DENGAN PPKM LEVEL 3 DI PROVINSI DKI JAKARTA, JAWA BARAT,
JAWA TENGAH, D. I. YOGYAKARTA
DAN JAWA TIMUR

A. Latar Belakang

1. Dalam upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diperlukan respon cepat dalam pengendalian Covid-19 termasuk dalam proses pengawasan pengunjung ke Taman Rekreasi. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus terkait pengawasan melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menerbitkan Surat Edaran Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Uji Coba Pembukaan Usaha Pariwisata Taman Rekreasi di Daerah Dengan PPKM Level 3 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan khususnya usaha Taman Rekreasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan:
memberikan panduan dan kesempatan bagi pemangku kepentingan, pelaku usahapariwisata, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan serta penerapan protokol kesehatan di Taman Rekreasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan panduan bagi Pelaku Usaha Pariwisata Taman Rekreasi untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di dalam kegiatan usahanya selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di daerah dengan PPKM Level 3 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Isi Edaran

1. Pelaku usaha pariwisata taman rekreasi sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dapat menerima pengunjung dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan mengikuti protokol kesehatan yang diatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
2. Pengunjung tanpa kecuali yang memasuki taman rekreasi harus sudah divaksin COVID-19 (minimal vaksin pertama), memiliki sertifikat vaksin yang tertera dalam akun PeduliLindungi, dalam kondisi sehat (suhu badan normal), dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).
3. Pelaku Usaha Pariwisata Taman Rekreasi wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan *QR Code* aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan.
4. Pelaku Usaha Pariwisata Taman Rekreasi mendaftarkan *QR Code* aplikasi PeduliLindungi melalui Asosiasi Taman Rekreasi dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk selanjutnya diproses ke Kementerian Kesehatan.
5. Khusus untuk wahana air dan wahana dalam ruangan tertutup di area taman rekreasi tidak diizinkan beroperasi selama masa uji coba.
6. Khusus untuk Restoran dan Kafe di dalam area Taman Rekreasi tidak diizinkan makan ditempat (*dine-in*).
7. Panduan protokol kesehatan di Taman Rekreasi secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
8. Daftar pelaku usaha pariwisata Taman Rekreasi yang akan diujicobakan meliputi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

Kabupaten Bantul, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

9. Pelaku Usaha melaksanakan pengawasan terhadap penerapan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan. Hasil pengawasan dilaporkan secara harian melalui link: https://bit.ly/ujicoba_tamanrekreasi.
10. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Asosiasi Taman Rekreasi melaksanakan pengawasan terhadap penerapan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan. Hasil pengawasan dilaporkan setiap hari Sabtu ke Kemenparekraf/Baparekraf.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

 DEPUTI
BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI,

RADJAR HUTOMO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19;
7. Gubernur Jawa Barat;
8. Gubernur Jawa Tengah;
9. Gubernur D. I. Yogyakarta; dan
10. Gubernur Jawa Timur.

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA UJI COBA PEMBUKAAN USAHA PARIWISATA TAMAN REKREASI DI PROVINSI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, D. I. YOGYAKARTA DAN JAWA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali bahwa dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran dan Panduan dasar Protokol Kesehatan untuk Usaha Pariwisata Taman Rekreasi sebagai pedoman bagi seluruh pengelola Taman Rekreasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, dan Jawa Timur dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung, meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19, dan mendorong reaktivasi Usaha Pariwisata khususnya Taman Rekreasi.

B. TUJUAN

Menjamin penerapan protokol kesehatan secara maksimal dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Taman Rekreasi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

C. SASARAN

Semua pegawai dan pengunjung Taman Rekreasi.

D. RUANG LINGKUP

Pengaturan terhadap mekanisme atau prosedur protokol Kesehatan mulai di pintu masuk, pintu keluar, aktivitas di dalam dan pada fasilitas pendukung taman rekreasi.

E. PENANGGUNG JAWAB

Pengelola Taman Rekreasi.

F. KRITERIA PEMBERLAKUAN

Wilayah	Kapasitas Pengunjung	Jam Operasional	Keterangan
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur	25%	Mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan	daftar Taman Rekreasi sesuai dengan lampiran

G. PROTOKOL MASUK KE TAMAN REKREASI

1. Kelengkapan Yang Harus Tersedia di Pintu Masuk

- a. Petugas pemeriksa.
- b. QR Code PeduliLindungi.
- c. Area, peralatan, dan pelayanan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan, pemandu wisata lokal, dan pengunjung, serta pencatatan data hasil pemeriksaan.
- d. Imbauan tertulis untuk tidak menyentuh area dan barang publik yang berpotensi disentuh orang banyak.
- e. Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup di tempat yang mudah dijangkau.
- f. Tanda khusus di area antri menuju loket dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter yang mudah diikuti pengunjung untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.
- g. Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup
- h. Tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang strategis.

2. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Orang yang akan masuk ke Taman Rekreasi.

- 1) Sudah divaksinasi (minimal vaksin pertama). Sertifikat Vaksin harus tertera dalam akun PeduliLindungi.
- 2) Bagi yang belum/tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), atau penyintas COVID-19 (dibuktikan dengan PCR Positif terakhir) wajib menunjukkan bukti tes Antigen hasil negatif (maks 1 x 24 jam) atau bukti tes RT- PCR hasil negatif (maks 2 x 24 jam) beserta KTP. Bukti tes Antigen / RT – PCR harus tertera dalam akun Peduli Lindungi.
- 3) Melakukan *check - in* dengan cara melakukan scan QR Code yang berada di akses masuk Taman Rekreasi dan memperlihatkan hasil scan QR Code kepada petugas pemeriksa.
- 4) Jika notifikasi hasil scan QR Code tidak terbaca maka harus menunjukkan Sertifikat Vaksin atau hasil tes Antigen atau hasil tes RT – PCR yang tertera dalam akun PeduliLindungi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke Taman Rekreasi.
- 5) Pemeriksaan Suhu tubuh dan kondisi kesehatan pengunjung, jika ditemukan pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.

b. Petugas pemeriksa di akses masuk orang ke Taman Rekreasi.

- 1) Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di pintu masuk dengan menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*), jika suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas, tidak diperbolehkan masuk dan ikuti arahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

- 2) Petugas mengarahkan kepada Pengunjung untuk melakukan scan *QR Code* dan melihat hasilnya.
- 3) Petugas memeriksa kesesuaian data kependudukan dalam akun PeduliLindungi dengan data dalam KTP.

✓ Data sesuai : diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya

✓ Data tidak sesuai : tidak diperbolehkan untuk masuk ke Taman Rekreasi

c. Catatan

- 1) Orang yang tidak memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan tidak diperbolehkan untuk masuk ke Taman Rekreasi meskipun telah memenuhi ketentuan wajib vaksinasi.
- 2) Prosedur pemeriksaan harus tetap diberlakukan kepada orang yang sama, meskipun yang bersangkutan hendak masuk ke Taman Rekreasi dalam jangka waktu yang berdekatan sekalipun.

H. PROTOKOL AKTIVITAS DI DALAM TAMAN REKREASI

1. Pelayanan di dalam Taman Rekreasi

Pengelola Taman Rekreasi berkewajiban:

- a. mengatur jumlah pengunjung yang berada dalam taman rekreasi pada saat yang bersamaan.
- b. memisahkan alur keluar masuk pengunjung
- c. mengatur antrian pengunjung yang berada pada setiap wahana.
- d. mengupayakan sebisa mungkin untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik.
- e. melakukan sanitasi wahana maupun sterilisasi peralatan secara berkala / periodik.
- f. menyediakan informasi nomor telepon darurat (kepolisian, rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran)

2. Fasilitas Taman Rekreasi

Pengelola Taman Rekreasi berkewajiban:

- a. menerapkan standar sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) angka 8 yang mengatur mengenai Lokasi Daya Tarik Wisata
- c. menyediakan tempat sampah organik, non organik, dan infeksius

I. KETENTUAN UNTUK PEGAWAI

1. menerapkan standar sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) angka 8 yang mengatur mengenai Lokasi Daya Tarik Wisata.
3. Pegawai yang akan memasuki area taman rekreasi melakukan pemeriksaan melalui *QR Code*
 - a. Hijau : sudah vaksin 2 kali, diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan Protokol Kesehatan selanjutnya
 - b. Kuning : baru vaksin 1 kali atau penyintas Covid-19 < 3 bulan, dilakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan prosedur *) di bawah ini
 - c. Merah : belum vaksin, tidak diperbolehkan untuk masuk ke Taman Rekreasi
 - d. Hitam : Positif Covid-19 atau kontak erat kasus Covid-19, tidak diperbolehkan untuk
4. Pegawai yang diperbolehkan masuk kerja atau bertugas adalah **hanya yang dalam keadaan sehat**.
5. Pegawai yang **memiliki riwayat paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau *probable* COVID- 19 tidak diperbolehkan masuk kerja** kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen/ RT - PCR dengan hasil negatif.
6. Pegawai yang **memiliki gejala COVID - 19 atau gejala yang mirip serupa dengan COVID – 19 tidak diperbolehkan masuk kerja** kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen / RT - PCR dengan hasil negatif.
7. Pegawai yang **pernah menderita COVID - 19 tidak diperbolehkan masuk kerja** kecuali telah mendapat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan yang berwenang atau bukti tes Antigen / RT - PCR dengan hasil negatif.
8. Pegawai **tidak boleh berkumpul lebih dari 5 (lima) orang** pada saat beristirahat atau pada saat makan.
9. Pegawai harus segera **melapor secara jujur** kepada atasan masing - masing jika :
 - a. Melakukan paparan kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID - 19
 - b. Mendapat gejala COVID - 19 atau gejala yang mirip serupa dengan COVID - 19
10. Pegawai melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.
11. Pegawai mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.
12. Pegawai membantu pemandu wisata lokal dan pengunjung jika terjadi kondisi darurat.

J. SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

1. Pengelola Taman Rekreasi wajib mengikuti perkembangan informasi protokol kesehatan.
2. Pengelola Taman Rekreasi wajib **membuat imbauan tentang petunjuk protokol kesehatan dan membuang masker** pada tempat sampah infeksius secara tertulis dengan jelas, mudah dibaca dan dimengerti.
3. Imbauan dan petunjuk tertulis sebagaimana dimaksud di atas wajib dipasang **di setiap akses masuk dan di lokasi - lokasi strategis** di dalam Taman Rekreasi.
4. Pengelola Taman Rekreasi wajib melakukan pengawasan serta mengingatkan pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan membuang masker pada tempat sampah infeksius.
5. Pengelola Taman Rekreasi berkoordinasi dengan institusi, instansi / lembaga resmi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID - 19.
6. Pengelola Taman Rekreasi **wajib melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap** pelanggaran protokol kesehatan.
7. Pengelola Taman Rekreasi wajib menyampaikan laporan harian penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi melalui kuisioner **Monitoring Penerapan Protokol Kesehatan pada Taman Rekreasi**. Laporan dapat disampaikan melalui link : https://bit.ly/ujicoba_tamanrekreasi.

K. MASA BERLAKU

Panduan Dasar Protokol Kesehatan ini berlaku mulai tanggal 12 September 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

L. PENUTUP

1. Panduan Dasar Protokol Kesehatan **wajib dilaksanakan** dengan ketat dan disiplin tinggi serta konsisten oleh seluruh Pelaku Usaha Taman Rekreasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
2. Pengelola Taman Rekreasi **dapat menambahkan** ketentuan Protokol Kesehatan jika memang dianggap perlu sepanjang tidak mengurangi ataupun lebih rendah dari Panduan Dasar Protokol Kesehatan.
3. Pengelola Taman Rekreasi dapat menggunakan Panduan Dasar Protokol Kesehatan sebagai dasar untuk membuat **Standard Operating Procedure (SOP)** sesuai dengan keperluan masing – masing Taman Rekreasi.
4. Jika dikemudian hari ada ketentuan **protokol kesehatan yang lebih tinggi yang ditentukan oleh pemerintah** maka Taman Rekreasi wajib melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
5. Panduan Dasar Protokol Kesehatan akan selalu dievaluasi dan dikoreksi atau direvisi jika memang diperlukan.
6. Pengelola Taman Rekreasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Hari/Tanggal	:	
Nama Taman Rekreasi	:	
Alamat Taman Rekreasi		
Kabupaten/Kota	:	
Kontak PIC Taman Rekreasi	:	
Pengisi Kuesioner	:	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Asosiasi/Pengelola
Nama dan Kontak Pengisi Kuesioner:		

Kuesioner Monitoring Penerapan Protokol Kesehatan pada Taman Rekreasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur

<p>1. Pelayanan di pintu masuk Taman Rekreasi</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memberikan informasi kepada pengunjung untuk menggunakan masker dengan benar. <input type="checkbox"/> Meminta pengunjung mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer <input type="checkbox"/> Mengatur antrian menuju loket dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter <input type="checkbox"/> Mengarahkan Pengunjung untuk melakukan scan QR Code dan melihat hasilnya <input type="checkbox"/> Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di pintu masuk <input type="checkbox"/> Memeriksa kesesuaian data yang tertera dalam akun PeduliLindungi dengan KTP
<p>2. Pelayanan di dalam Taman Rekreasi</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan pengaturan jumlah pengunjung yang berada dalam taman rekreasi pada saat yang bersamaan <input type="checkbox"/> Melakukan pemisahan alur keluar masuk pengunjung <input type="checkbox"/> Melakukan pengaturan antrian pengunjung <input type="checkbox"/> Menyediakan transaksi pembayaran secara elektronik. <input type="checkbox"/> Melakukan sanitasi wahana maupun sterilisasi peralatan secara berkala / periodik. <input type="checkbox"/> Membersihkan kamar mandi/toilet setiap selesai digunakan <input type="checkbox"/> Menyediakan informasi nomor telepon darurat (kepolisian, rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran)
<p>3. Fasilitas Taman Rekreasi</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedia tanda pengaturan jarak antrean pada setiap wahana 1 meter <input type="checkbox"/> Tersedia partisi/penyekat antara kasir dan pengunjung <input type="checkbox"/> Tersedia alat pembersih di setiap wahana sesuai standar kesehatan minimal yang berlaku. <input type="checkbox"/> Tersedia kamar mandi/toilet dengan kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, dan selalu bersih <input type="checkbox"/> Tersedia tanda pengaturan jarak antar wastafel minimal 1.5 meter <input type="checkbox"/> Tersedia hand sanitizer (dengan minimal kualitas kesehatan yang dipersyaratkan) atau sarana cuci tangan di setiap wahana.

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedia tanda pengaturan jumlah dan jarak antar pengguna toilet pada saat yang bersamaan. <input type="checkbox"/> Tersedia tempat sampah kering, basah, dan infeksius dalam keadaan tertutup <input type="checkbox"/> Tersedia peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi <input type="checkbox"/> Tersedia penanda titik kumpul. <input type="checkbox"/> Tersedia petunjuk arah <input type="checkbox"/> Tersedia panduan informasi bagi pemandu wisata lokal apabila diperlukan <input type="checkbox"/> Tersedia kotak kesehatan yang sedikitnya berisi perlengkapan P3K, obat-obatan, dan masker. <input type="checkbox"/> Tersedia alat komunikasi yang berfungsi dengan baik dan tidak digunakan secara bersamaan. <input type="checkbox"/> Tersedia nomor kontak untuk kondisi darurat.
<p>4. KETENTUAN UNTUK PEGAWAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pegawai melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk <input type="checkbox"/> Pegawai yang akan memasuki area taman rekreasi melakukan pemeriksaan melalui <i>QR Code</i> <input type="checkbox"/> Pegawai menggunakan APD sesuai standar aktivitas: masker sesuai standar kesehatan, <i>faceshield</i>, sarung tangan. <input type="checkbox"/> Pegawai menjaga jarak (<i>physical distancing</i>) ketika berinteraksi langsung dengan semua pihak. <input type="checkbox"/> Pegawai sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>. <input type="checkbox"/> Pegawai melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. <input type="checkbox"/> Pegawai mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan <input type="checkbox"/> Pegawai membantu pemandu wisata lokal dan pengunjung jika terjadi kondisi darurat
<p>5. Sosialisasi dan Pengawasan</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan imbauan tentang petunjuk protokol kesehatan secara lisan dan tertulis <input type="checkbox"/> Menyediakan imbauan tentang membuang masker pada tempat sampah infeksius secara lisan dan tertulis <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. <input type="checkbox"/> Mengingatkan pengunjung untuk membuang masker pada tempat sampah infeksius. <input type="checkbox"/> Berkoordinasi dengan institusi, instansi / lembaga resmi yang ditunjuk

atau ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID - 19.

5. Penilaian pengelolaan *Taman Rekreasi* terhadap Uji Coba Pembukaan *Taman Rekreasi* yang sedang dijalani saat ini:

	Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelancaran penggunaan aplikasi PeduliLindungi					
Sosialisasi dan dukungan Pemerintah Daerah dan Asosiasi terkait peraturan dan protokol kesehatan yang harus diberlakukan di <i>Taman Rekreasi</i>					
Kesadaran dan kepatuhan pengunjung tentang peraturan Protokol kesehatan di <i>Taman Rekreasi</i>					
Kesadaran dan kepatuhan pegawai tentang peraturan Protokol kesehatan di <i>Taman Rekreasi</i>					
Kemudahan dalam mendapatkan vaksinasi untuk pegawai					

6. Kendala dan saran:

7. Kesimpulan:

Waktu/ Tanggal Monitoring dan tanda tangan :

, 2021

()

Nama/ No Telp Petugas Monitoring

**DAFTAR TAMAN REKREASI YANG DILAKUKAN UJI COBA PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

NO	NAMA TAMAN REKREASI	KATEGORI	ALAMAT
1	Taman Impian Jaya Ancol	Tempat Rekreasi	Jl. Lodan Timur No.7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430
2	Taman Mini Indonesia Indah	Tempat Rekreasi	Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3	Kp. Budaya Betawi Setu Babakan	Tempat Rekreasi	Jl. Moch. Kahfi II RT 009 / RW 008, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
4	Taman Safari Indonesia	Tempat Rekreasi	Jalan Raya Puncak Nomor 601 Cibeureum, Cisarua, Bogor
5	The Lodge Maribaya	Tempat Rekreasi	Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 / RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat
6	Glamping Lakeside Rancabali	Tempat Rekreasi	Jl. Raya Ciwidey - Patengan No.Km, RW.39, Situ, Patengan, Kec. Rancabali, Bandung
7	Kawah Putih	Tempat Rekreasi	Jl. Raya Soreang Ciwidey, Ciwidey, Bandung
8	Jbound	Tempat Rekreasi	Jl. Bogor Nirwana Residence, RT.07/RW.12, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor
9	Saung Mang Ujo	Tempat Rekreasi	Jl. Padasuka No.118, Pasirlayang, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung
10	Grand Maerakaca Taman Mini	Tempat Rekreasi	Jl. Puri Anjasmoro, Tawang Sari, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang
11	Taman Wisata Candi Borobudur	Tempat Rekreasi	Jl. Badrawati No.9, Kw. Candi Borobudur, Borobudur, Kec. Borobudur, Magelang
12	Taman Wisata Candi Prambanan	Tempat Rekreasi	Jalan Raya Jogja – Solo Km 16 Prambanan Sleman
13	Taman Satwa Taru Jurug	Tempat Rekreasi	Jl. Ir. Sutami No.109, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
14	Taman Tebing Breksi	Tempat Rekreasi	Jl. Desa Lengkong, RT.02/RW.17, Gn. Sari, Sambirejo, Kec. Prambanan, Kabupaten Sleman,
15	Gembira Loka Zoo	Tempat Rekreasi	Jl. Kebun Raya, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta
16	Hutan Pinus Nganjir Mangunan	Tempat Rekreasi	Jl. Hutan Pinus Nganjir, Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul
17	Taman Rekreasi Selecta	Tempat Rekreasi	Jl. Raya Selecta No.1, Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu
18	Jatim Park 2	Tempat Rekreasi	Jl. Oro-Oro Ombo No.9, Temas, Kec. Batu, Kota Batu
19	Hawai Group	Tempat Rekreasi	Jl. Graha Kencana Utara V, Karanglo, Banjararum, Kec. Singosari, Malang
20	Maharani Zoo & Goa	Tempat Rekreasi	Jl. Raya Paciran, Paciran, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan